



PUTUSAN

Nomor :207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dinda Mauladi als Idan Bin Asep Saepuloh (alm);
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Panyaguan Rt. 001/001 Desa Kalibunder
Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dinda Mauladi als Idan Bin Asep Saepuloh (alm) ditangkap tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Dinda Mauladi als Idan Bin Asep Saepuloh (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Penasihat Hukum Padlilah, S.H., Rachmat Iskandar, S.H., Haditya, S.H., Paisal Reza, S.H., Ahmad Sujono, S.H. Advokat dari Kantor Hukum Padlilah & Rekan, yang beralamat di Genteng Puri Residence B-5 Pabuaran Warung Doyong Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 143/SK/VII/2023/PN.Cbd tertanggal 17 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DINDA MAULADI Als IDAN Bin ASEP SAEPULOH (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINDA MAULADI Als IDAN Bin ASEP SAEPULOH (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN DAN 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (DUA) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic klip bening *dengan berat netto 114,0035 gram setelah diperiksa*;
 - 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering *dengan berat netto 128,9350 gram setelah diperiksa*;
 - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic *dengan berat netto 17,3576 gram setelah diperiksa*;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening dengan berat netto 1,6620 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ warna Putih berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ An. ASTI NURBAETI SPD;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan secara lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dengan mengajukan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah pula mengajukan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **DINDA MAULADI Als IDAN Bin ASEP SAEPULOH (Alm)** pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB awalnya terdakwa dihubungi oleh ASEP (DPO) menyuruh untuk menerima titipan Narkotika jenis daun ganja kering dengan imbalan akan diberi paket daun ganja kering secara cuma-cuma lalu terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu ASEP (DPO) datang kerumah terdakwa di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi dan menyerahkan Box Plastik berisi daun ganja kering lalu terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun ganja kering sebagai imbalannya. Setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Box Plastik berisi daun ganja kering terdakwa simpan didalam Box sepeda motor Honda CBR No.Pol : F 2914 QJ warna Putih miliknya sedangkan 1 (satu) bungkus plastic daun ganja kering terdakwa simpan disaku celana yang dipakainya.
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang berada disekitar rumahnya tersebut tiba-tiba datang saksi TEDDY TRIADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi CRISTIAN BADIA SIMANJUNTAK (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan badan pakainya ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, lalu Anggota Polisi menanyakan perihal daun ganja kering lainnya dan terdakwa pun mengakui menyimpan didalam Box Sepeda Motornya yang terparkir digarasi rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut hasil menerima titipan dari ASEP (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1243/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 115,0011 gram (No. BB : 1651/2023/NF),
- 1 (satu) buah kotak plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 129,0030 gram (No. BB : 1652/2023/NF),
- 1 (satu) buah wadah plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,6340 gram (No. BB : 1653/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7827 gram (No. BB : 1654/2023/NF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1651/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Ganja dengan berat netto 114,0035 gram,
- No. BB : 1652/2023/NF berupa 1 (satu) buah kotak plastic berisikan Ganja dengan berat netto 128,9350 gram,
- No. BB : 1653/2023/NF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 17,3576 gram,
- No. BB : 1654/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 1,6620 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam menjual, membeli, **menerima**, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa **DINDA MAULADI Als IDAN Bin ASEP SAEPULOH (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



----- **ATAU** -----

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **DINDA MAULADI Als IDAN Bin ASEP SAEPULOH (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang berada disekitar rumahnya di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi TEDDY TRIADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi CRISTIAN BADIA SIMANJUNTAK (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan badan pakaianya telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, lalu Anggota Polisi menanyakan perihal daun ganja kering lainnya dan terdakwa pun mengakui menyimpan didalam Box Sepeda Motornya yang terparkir digarasi rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut milik ASEP (DPO) yang telah dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1243/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 115,0011 gram (No. BB : 1651/2023/NF),
- 1 (satu) buah kotak plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 129,0030 gram (No. BB : 1652/2023/NF),
- 1 (satu) buah wadah plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,6340 gram (No. BB : 1653/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7827 gram (No. BB : 1654/2023/NF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1651/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Ganja dengan berat netto 114,0035 gram,
- No. BB : 1652/2023/NF berupa 1 (satu) buah kotak plastic berisikan Ganja dengan berat netto 128,9350 gram,
- No. BB : 1653/2023/NF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 17,3576 gram,
- No. BB : 1654/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 1,6620 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan* Narkotika jenis daun ganja kering tersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang.

----- Perbuatan Terdakwa **DINDA MAULADI Als IDAN Bin ASEP SAEPULOH (Alm)** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS RUSLANDI, SE**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
 - Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
 - Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan setelah itu menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan daun ganja kering.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, dan didalam Box Sepeda Motornya ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya.
 - Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut milik ASEP (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.
 - Bahwa benar terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut dititipkan oleh ASEP (DPO) karena dirinya akan pergi ke Bandung.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **CHRISTIAN BADIA SIUMANJUNTAK**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa ada seseorang yaitu terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika, selanjutnya saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi rumah terdakwa lalu melakukan penangkapan setelah itu menanyakan perihal daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan daun ganja kering.
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, dan didalam Box Sepeda Motornya ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya.
- Bahwa benar menurut terdakwa daun ganja kering tersebut milik ASEP (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut dititipkan oleh ASEP (DPO) karena dirinya akan pergi ke Bandung.
- Bahwa terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis daun ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada sedang berada didalam rumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, dan didalam Box Sepeda Motornya ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari ASEP (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa karena ASEP (DPO) akan pergi ke Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi menyerahkan Box Plastik berisikan daun ganja kering.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh ASEP (DPO) menyuruh untuk menerima titipan daun ganja kering dengan imbalan akan diberi paket daun ganja kering dan terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu ASEP (DPO) datang kerumah terdakwa menyerahkan daun ganja keringnya.
- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Box Plastik berisi daun ganja kering terdakwa simpan didalam Box sepeda motor Honda CBR No.Pol : F 2914 QJ warna Putih sedangkan 1 (satu) bungkus plastic daun ganja kering terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar setahu terdakwa jika ASEP (DPO) memperoleh Daun ganja kering tersebut membeli secara Online dari Media Sosial instagram bernama akun **mata_cakung420**.
- Bahwa benar terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic klip bening *dengan berat netto 114,0035 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering *dengan berat netto 128,9350 gram setelah diperiksa;*
- 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic *dengan berat netto 17,3576 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening *dengan berat netto 1,6620 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ warna Putih berikut kunci kontak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti surat bukti tersebut, lalu Hakim Ketua membacakannya dipersidangan yang isi pokok-pokok adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1243/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 115,0011 gram (No. BB : 1651/2023/NF),
- 1 (satu) buah kotak plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 129,0030 gram (No. BB : 1652/2023/NF),
- 1 (satu) buah wadah plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,6340 gram (No. BB : 1653/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7827 gram (No. BB : 1654/2023/NF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1651/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Ganja dengan berat netto 114,0035 gram,
- No. BB : 1652/2023/NF berupa 1 (satu) buah kotak plastic berisikan Ganja dengan berat netto 128,9350 gram,
- No. BB : 1653/2023/NF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 17,3576 gram,
- No. BB : 1654/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 1,6620 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut 8

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada sedang berada didalam rumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, dan didalam Box Sepeda Motornya ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari ASEP (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa karena ASEP (DPO) akan pergi ke Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi menyerahkan Box Plastik berisian daun ganja kering.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh ASEP (DPO) menyuruh untuk menerima titipan daun ganja kering dengan imbalan akan diberi paket daun ganja kering dan terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu ASEP (DPO) datang kerumah terdakwa menyerahkan daun ganja keringnya.
- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Box Plastik berisi daun ganja kering terdakwa simpan didalam Box sepeda motor Honda CBR No.Pol : F 2914 QJ warna Putih sedangkan 1 (satu) bungkus plastic daun ganja kering terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar setahu terdakwa jika ASEP (DPO) memperoleh Daun ganja kering tersebut membeli secara Online dari Media Sosial instagram bernama akun **mata_cakung420**.
- Bahwa benar terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut yang dilakukan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



- Bahwa, benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1243/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 115,0011 gram (No. BB : 1651/2023/NF),
- 1 (satu) buah kotak plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 129,0030 gram (No. BB : 1652/2023/NF),
- 1 (satu) buah wadah plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,6340 gram (No. BB : 1653/2023/NF),
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7827 gram (No. BB : 1654/2023/NF),

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 1651/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Ganja dengan berat netto 114,0035 gram,
- No. BB : 1652/2023/NF berupa 1 (satu) buah kotak plastic berisikan Ganja dengan berat netto 128,9350 gram,
- No. BB : 1653/2023/NF berupa 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 17,3576 gram,
- No. BB : 1654/2023/NF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Ganja dengan berat netto 1,6620 gram,

yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8** **Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu-persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu Dinda Mauladi als Idan Bin Asep Saepuloh (alm), yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa Dinda Mauladi als Idan Bin Asep Saepuloh (alm); adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;”

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan hukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang harus ditaatinya sedangkan dia pada mulanya melakukan perbuatan demikian mempunyai hak/kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan hukum di persidangan telah terbukti kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi, awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB ketika terdakwa sedang berada disekitar rumahnya di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi telah didatangi oleh saksi TEDDY TRIADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi CRISTIAN BADIA SIMANJUNTAK (ketiga saksi merupakan Anggota Polisi Sat. Narkoba Polres Sukabumi) yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa sesuai ciri-ciri dari masyarakat dan menanyakan identitasnya sambil melakukan penggeledahan badan pakaiannya telah didapatkan memiliki menyimpan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, lalu Anggota Polisi menanyakan perihal daun ganja kering lainnya dan terdakwa pun mengakui menyimpan didalam Box Sepeda Motornya yang terparkir digarasi rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya setelah diinterogasi terdakwa mengaku paket daun ganja kering tersebut milik ASEP (DPO) yang telah dititipkan kepada terdakwa, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti tersebut dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut, Terdakwa menyimpan ganja tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau Menteri Kesehatan, sedangkan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menanam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, tahun 2002 adalah menaruh di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan arti istilah “memelihara” adalah menjaga dan merawat baik-baik, dan kata “memiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai mempunyai, yang secara hukum diperoleh melalui berbagai perbuatan hukum seperti jual beli, warisan, hibah dan cara-cara memperoleh hak milik lainnya, sementara pengertian “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman dan yang dimaksud dengan “menguasai” adalah memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini pun bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “menyimpan dan menyediakan”, di mana majelis memperoleh fakta:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada sedang berada didalam rumah lalu datang petugas Polisi menangkap dan menanyakan daun ganja kering sambil melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti daun ganja kering.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening yang tersimpan di saku celana bagian belakang, dan didalam Box

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motornya ditemukan 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering, 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening berikut 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna Hitam miliknya.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari ASEP (DPO) yang dititipkan kepada terdakwa karena ASEP (DPO) akan pergi ke Bandung.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Kampung Panyaguan Rt.001/001 Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder Kabupaten Sukabumi menyerahkan Box Plastik berisikan daun ganja kering.
- Bahwa benar awalnya terdakwa dihubungi oleh ASEP (DPO) menyuruh untuk menerima titipan daun ganja kering dengan imbalan akan diberi paket daun ganja kering dan terdakwa pun menyanggupinya, setelah itu ASEP (DPO) datang kerumah terdakwa menyerahkan daun ganja keringnya.
- Bahwa benar setelah menerima daun ganja kering tersebut lalu Box Plastik berisi daun ganja kering terdakwa simpan didalam Box sepeda motor Honda CBR No.Pol : F 2914 QJ warna Putih sedangkan 1 (satu) bungkus plastic daun ganja kering terdakwa simpan disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa benar setahu terdakwa jika ASEP (DPO) memperoleh Daun ganja kering tersebut membeli secara Online dari Media Sosial instagram bernama akun mata_cakung420.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa menyimpan ganja telah memenuhi kualifikasi "melakukan perbuatan menyimpan dan memiliki karena ada berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 115,0011 gram (No. BB : 1651/2023/NF), 1 (satu) buah kotak plastic berisikan daun-daun kering dengan berat netto 129,0030 gram (No. BB : 1652/2023/NF), 1 (satu) buah wadah plastic berisi 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 17,6340 gram (No. BB : 1653/2023/NF), dan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7827 gram (No. BB : 1654/2023/NF), sesuai Berita Acara

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1243/NNF/2023 tanggal 10 April 2023 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi, S.Si., Apt., M.M dan Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, yang menyimpulkan bahwa daun-daun kering tersebut adalah benar Narkotika jenis Ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur” memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut hemat Majelis terhadap Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tidak dapat dibayar terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic klip bening *dengan berat netto 114,0035 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering *dengan berat netto 128,9350 gram setelah diperiksa;*
- 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic *dengan berat netto 17,3576 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening *dengan berat netto 1,6620 gram setelah diperiksa;*
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

oleh karena penggunaannya sudah ditentukan oleh undang-undang dan apabila dipergunakan dapat membahayakan kesehatan dan dipergunakan dalam kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sehingga akan disebutkan dalam amar putusan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ warna Putih berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ An. ASTI NURBAETI SPD;

Maka barang bukti tersebut diatas adalah merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara, sehingga akan ditetapkan sebagaimana pada amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat, bangsa dan negara pada umumnya serta merusak jiwa, raga dan masa depan generasi muda pada khususnya;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dinda Mauladi als Idan Bin Asep Saepuloh (alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 114,0035 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah box plastic berisikan daun ganja kering dengan berat netto 128,9350 gram setelah diperiksa;
 - 6 (enam) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering didalam plastic klip bening didalam toples plastic dengan berat netto 17,3576 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja kering dibungkus plastic bening dengan berat netto 1,6620 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver biru;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ warna Putih berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB150R No.Pol : F 2914 QJ An. ASTI NURBAETI SPD;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Cbd (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023, oleh Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 juga oleh Lisa Fatmasari, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.M.H. dan Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Siti Juliawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh, Dhiki Kurnia, S.H.M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.M.H., S.H.

Lisa Fatmasari, S.H.,M.H.

Raden Eka Pramanca Cahyo Nugroho, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Juliawati,S.H.